

ARTIKEL

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TES URINE TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg)**



Diajukan Oleh:

NUR HAWANI
1610012111175

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

No. Reg: 13/PID-02/VIII-2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL


No. Reg : 13/PID-02/VIII-2020

Nama : NUR HAWANI
NPM : 1610012111175
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Kekuatan Pembuktian Tes Urine Terhadap
Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi
Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg)**


Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*.

1. Syafridatati, S.H., M.H.


(Pembimbing I)



2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TES URINE TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg)

NUR HAWANI¹, Syafridatati¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: nurhawani674@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 127 Paragraph (1) letter a of the Narcotics Law, "every narcotics abuser of my class for himself will be sentenced to a maximum imprisonment of 4 years", such as case number 81 / Pid.Sus / 2020 / PN Pdg. The defendants SS and R were given 2 packages of shabu-shabu narcotics by Abang (dpo), which was an additional fee for making fish ponds, the methamphetamine was used by the defendants, then the defendants used a urine test with Urine results. the defendants were positive for Meth Amphetamine (Shabu) and Amp Positive (Ecstasy). Formulation of the problem: (1) What is the power of proof of urine testing against narcotics offenders in case No.81 / Pid.Sus / 2020 / PN Pdg? (2) How is the application of the crime against narcotics criminals in case No. 81 / Pid.Sus / 2020 / PN Pdg?. This type of research is normative law. The data sources are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, information techniques through document studies, qualitative data analysis. The conclusions of the research results: (1) the power of the urine test has a very strong role, the defendant cannot be declared to have used narcotics without using a urine test, therefore a urine test must be carried out to prove that the defendant has used narcotics. (2) The elements in this article are proven and fulfilled according to law, and are released from imprisonment for 2 years and 3 months.

Keywords: Proof, Urine Test, Narcotics.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika termasuk salah satu obat yang dikategorikan termasuk pada dunia pendidikan maupun pengobatan, narkotika adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan berbagai efek buat yang menggunakannya, untuk kepentingan dalam dunia kesehatan maka ketersediaan narkotika sudah terjamin,

narkotika digunakan sebagai kepentingan pengobatan, seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan pada saat ini kita menemukan banyak sekali jenis narkotika yang disalahgunakan fungsinya dan bahkan bisa mengancam eksistensi bangsa. Faktanya pada saat ini narkotika tidak lagi digunakan untuk tujuan pengobatan, akan tetapi digunakan untuk mencapai "kesadaran

tertentu” diakibatkan adanya efek samping obat. Penggunaan obat terlarang narkoba secara berulang kali bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan terhadap narkoba.

Masyarakat Indonesia sekarang sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan dikarenakan kasus penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang lainnya semakin meningkat. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan izin dokter dan disalahgunakan tujuannya dapat berakibat fatal bagi yang menggunakannya dan perilakunya dapat juga berdampak pada masyarakat sekitar dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2019 data angka orang yang mengkonsumsi Narkoba kembali terjadi penurunan, sehingga hampir sekitar 1 juta jiwa masyarakat Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkoba. Meskipun demikian terhadap narkoba kewaspadaan harus lebih ditingkatkan. Dari data tersebut disimpulkan bahwa di Indonesia penggunaan narkoba semakin meningkat.¹

Terhadap penyalahgunaan narkoba sudah banyak dilakukan upaya penanggulangan oleh BNN serta aparat kepolisian. Pengendalian sosial preventif dilakukan dengan cara pemberian bimbingan, himbauan,

pengarahan serta ajakan. Sedangkan upaya represif bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Terhadap upaya represif BNN serta aparat kepolisian Kota Padang dalam menangkap pelaku peyalahgunaan narkoba haruslah mempunyai alat bukti yang cukup supaya mempunyai alasan yang kuat dalam penangkapan, tes urine mempunyai kelemahan yaitu tidak mampu untuk mendeteksi narkoba yang sudah terlalu lama dikonsumsi.² Seperti dalam perkara nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg. Terdakwa SS dan R sebagai kuli bangunan telah diberi 2 paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Abang (dpo), yang mana sabu-sabu tersebut merupakan upah tambahan dalam pekerjaan membuat kolam ikan dekat pondok, kemudian sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa. Berdasarkan hasil tes urine terdakwa SS dan R positif Meth Amphetamine (Shabu) dan positif Amp (Ekstasi). Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan. Berdasarkan contoh kasus tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN TES URINE TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

²Tri Novisa Putra, 2014, *Fungsi Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkoba Di Kota Bengkulu*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, hlm. 5.

¹Badan Narkotika Nasional, 2019. *Press Release Akhir Tahun*, <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-pdf> diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian tes urine terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perkara No.81/Pid.Sus/2020/PN Pdg?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perkara No. 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian tes urine terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perkara No.81/Pid.Sus/2010/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perkara No.81/Pid.Sus/2010/PN Pdg.

D. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu hukum normatif, dalam hal ini penulis akan menganalisa putusan nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

b. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer
 - 1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal,

artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah kamus hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan memperoleh data melalui studi dokumen, yaitu dengan mencari putusan hakim sesuai dengan kasus dalam penelitian ini.³

d. Analisis Data

Analisi data yaitu secara kualitatif.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Tes Urine Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Perkara No.81/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Pembuktian adalah cara meyakinkan hakim agar terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, alat bukti tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu di Pegadaian (Persero) cabang Terendam berdasarkan Nomor: 967/XI/023100/2019 tanggal 13 November 2019, sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang telah terbungkus plastik klip bening seberat 0,18 gram, dan hasil uji di laboratorium BBPOM Padang No. Lab: 20.083.99.20.05.0006.K pada tanggal 9 Januari 2020 dengan hasil barang tersebut benar mengandung *metamfetamin* positif (termasuk narkotika golongan I) dan berdasarkan hasil urine terdakwa SS

³*Ibid*, hlm. 184.

Nomor:SKHP/105/XI/2019/R.S.Bhayangkara adalah positif *Methamphetamine* (Shabu) dan positif Amp (Ekstasi) serta berdasarkan hasil urine terdakwa R Nomor: SKHP/104/XI/2019/R.S.Bhayangkara adalah positif *Methamphetamine* (shabu) dan positif Amp (Ekstasi). Seperti yang diketahui seseorang yang hasil tes urinenya positif dinyatakan telah mengonsumsi narkotika akan memiliki indikasi kuat sebagai penyalahguna narkoba. Berdasarkan kesimpulan yang terdapat di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair dari penuntut umum yaitu para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, unsurnya yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Analisa penulis:

Berdasarkan Perkara No.81/Pid.Sus/2020/PN.Pdg terhadap kekuatan pembuktian tes urine, diketahui fungsi dari tes urine ini secara garis besar hanyalah merupakan bagian dari faktor yang akan menentukan pasal yang diberikan kepada terdakwa berstatus sebagai pemakai, karena dari hasil tes urine tidak akan bisa menentukan apakah tersangka hanya pemakai saja atau pengedar

ataupun pemakai dan pengedar, tanpa ada faktor pendukung lainnya, pada hasil tes urine terhadap para terdakwa dalam kasus ini yaitu dinyatakan positif *Methamphetamine* (shabu) dan positif Amp (Ekstasi), berdasarkan hasil tes urine tersebut maka hasil tes urine ini digolongkan ke dalam alat bukti surat, oleh karena itu dapat diketahui pelaku terbukti menyalahgunakan narkotika dan ditemukan barang bukti berupa narkotika dan beberapa alat bukti lainnya seperti yang telah penulis uraikan di atas, jadi pelaku dapat dinyatakan bersalah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, hal ini dapat dilihat dalam Perkara yang telah penulis bahas, berdasarkan fakta hukum serta telah terpenuhinya dua alat bukti yang sah, yaitu berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan ditemukan barang bukti lainnya, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana narkotika kekuatan pembuktian terhadap tes urine ini memiliki peran yang sangat kuat, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah menggunakan narkotika tanpa dilakukannya tes urine, oleh karena itu harus dilakukan tes urine untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar telah menggunakan narkotika.

B. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Perkara No.81/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

1. Posisi Kasus

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar 19.00 wib, saat terdakwa berada di rumah terdakwa SS, lalu terdakwa SS mendapat telpon dari Abang (dpo) yang meminta tolong kepada terdakwa SS untuk membuat pelebaran kolam ikan milik saudaranya, pada Senin 11 November 2019 pukul 07.00 wib terdakwa SS mengajak terdakwa R untuk mengerjakan pelebaran kolam, kemudian para terdakwa pergi ke sebuah pondok kemudian mereka terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 2 paket oleh Abang (dpo) sebagai upah tambahan dalam pekerjaan membuat kolam ikan dekat pondok, kemudian sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh para terdakwa dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para terdakwa kembali bekerja dan sekitar pukul 15.25 wib para terdakwa beristirahat dan kemudian datanglah anggota polisi yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan beberapa barang bukti kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang untuk diproses lebih lanjut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terhadap para terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan

3 bulan, Serta membebankan biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00.

3. Alat Bukti

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

1) Indra Permana

a) Para terdakwa ditangkap pada 11 November 2019, sekitar pukul 15.30 wib.

b) Bahwa turut serta melakukan penangkapan terhadap para terdakwa disebuah pondok, dan para terdakwa pada waktu itu sedang memperlebar kolam ikan yang disuruh oleh Abang (dpo) kemudian Abang (dpo) memberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket;

c) Bahwa para terdakwa membuat kolam ikan di dekat pondok, kemudian para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut;

d) Beberapa saat kemudian para terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;

e) Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan beberapa barang bukti Bahwa para terdakwa menyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang;

f) Bahwa kemudian para terdakwa dibawa ke kantor Polres Padang untuk diproses;

2) Harry Akmal

- a) Para terdakwa ditangkap pada 11 November 2019, sekitar pukul 15.30 wib.
 - b) Saksi turut melakukan penangkapan kepada para terdakwa disebuah pondok, dan para terdakwa pada waktu itu sedang memperlebar kolam ikan yang di suruh oleh Abang (dpo) kemudian Abang (dpo) memberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket;
 - c) Bahwa para terdakwa membuat kolam ikan didekat pondok, kemudian para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut;
 - d) Bahwa tak lama kemudian para terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;
 - e) Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan beberapa barang bukti.
 - f) Bahwa para terdakwa menyalahgunaan sabu-sabu tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang, kemudian para terdakwa dibawa ke kantor Polres Padang untuk diproses;
- b. Alat Bukti Keterangan Terdakwa
- 1) Terdakwa I, Sarjani Surganda Bin Safar Pgl. Ganda Als Gunjo
 - a) Bahwa kejadiannya berawal hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar 19.00 wib, saat itu terdakwa R sedang berada di rumah terdakwa SS, lalu terdakwa

SS mendapat telpon dari Abang (dpo) yang meminta tolong kepada terdakwa SS untuk membuat pelebaran kolam ikan milik saudaranya. Bahwa pada Senin 11 November 2019 pukul 07.00 wib terdakwa SS mengajak terdakwa R untuk mengerjakan pelebaran kolam;

- b) Bahwa sebelum para terdakwa selesai mengerjakan pelebaran kolam kemudian para terdakwa pergi ke sebuah pondok kemudian para terdakwa diberikan 2 paket sabu-sabu oleh Abang (dpo), yang mana sabu-sabu tersebut merupakan upah tambahan dalam pekerjaan membuat kolam ikan.
- c) Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh para terdakwa dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut para terdakwa kembali bekerja dan sekitar pukul 15.25 wib para terdakwa beristirahat dan kemudian datanglah anggota polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Indra Permana dan saksi Harry Akmal langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- d) Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan bukti berupa 1 kotak plastik warna pink di dalamnya terdapat gulungan kertas

tissue warna putih, 1 paket kecil yang terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 6 lembar plastik klip bening pembungkus narkotika jenis sabu-sabu yang terselip di dinding pondok, 1 buah botol plastik bening tutupnya warna hijau terdapat 2 (dua) buah pipet kecil yang di dalamnya terdapat 2 buah pipet kecil dan 1 pirek kaca serta jarum sebagai alat hisap sabu/bong, 1 unit hp nokia biru ditemukan di lantai pondok, 1 (satu) unit hp android merek oppo warna putih;

- e) Terdakwa SS menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang;
 - f) Terdakwa SS ada di tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara Padang;
 - g) Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa SS menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa II, Rudini Bin Syamsul Bahri Pgl. Rudini Als. Menteri
- a) Bahwa kejadiannya berawal hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar 19.00 wib, saat itu terdakwa R berada di rumah terdakwa SS, kemudian terdakwa SS mendapat telpon dari Abang

(dpo) yang meminta tolong kepada terdakwa SS untuk membuat pelebaran kolam ikan milik saudaranya.

- b) Bahwa pada Senin 11 November 2019 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa SS mengajak terdakwa R untuk mengerjakan pelebaran kolam;
- c) Bahwa sebelum para terdakwa selesai mengerjakan pelebaran kolam kemudian para terdakwa pergi ke sebuah pondok kemudian para terdakwa diberikan 2 (dua) paket sabu-sabu oleh Abang (dpo) sebagai upah tambahan.
- d) Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh para terdakwa dan setelah itu para terdakwa kembali bekerja dan sekitar pukul 15.25 wib para terdakwa beristirahat dan kemudian datanglah anggota polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Indra Permana dan saksi Harry Akmal langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- e) Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 kotak plastik warna pink di dalamnya terdapat gulungan kertas tissue putih, 1 paket kecil terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening sabu-sabu dan

6 (enam) lembar plastik klip bening pembungkus narkotika jenis sabu-sabu yang terselip di dinding pondok, 1 botol plastik bening tutupnya warna hijau terdapat 2 pipet kecil yang di dalamnya terdapat 2 pipet kecil dan 1 pirek kaca serta jarum sebagai alat hisap sabu/bong, 1 hp nokia biru ditemukan di lantai pondok, 1 (satu) unit hp android merek oppo warna putih

f) Terdakwa R menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang;

g) Bahwa terdakwa R ada di tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara Padang;

h) Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa R menyesali perbuatannya;

c. Alat Bukti Surat

a) Berita acara penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu di Pegadaian (Persero) Cabang Terendam berdasarkan Nomor: 967/XI/023100/2019 tanggal 13 November 2019, 3 (tiga) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening seberat 0,18 gram;

b) Hasil uji di Laboratorium Balai BPOM di Padang No. Lab : 20.083.99.20.05.0006.K

tanggal 9 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti benar mengandung *metamfetamin* positif (termasuk narkotika golongan I);

c) Berdasarkan hasil urine terdakwa SS Nomor: SKHP/105/XI/2019/R.S.Bha yangkara adalah positif *Meth Amphetamine* (Shabu) dan positif Amp (Ekstasi);

d) Berdasarkan hasil urine terdakwa R Nomor: SKHP/104/XI/2019/R.S.Bha yangkara adalah positif *Meth Amphetamine* (shabu) dan positif Amp (Ekstasi).

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa SS dan terdakwa R, terbukti melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri”, menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan;

5. Analisis Penulis

Berdasarkan yang telah diuraikan pada kasus tersebut, maka penerapan pidana oleh Majelis Hakim PN Padang yang memeriksa serta mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan dari JPU yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diketahui terbukti melanggar pasal tersebut. Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta persidangan dan ketentuan lainnya dengan mempertimbangkan asas “*lex*

specialis derogat legi generalis”, maka Majelis Hakim dalam perkara tersebut berpendapat JPU dapat membuktikan unsur sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, kemudian unsur tersebut telah terpenuhi, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan dengan membebaskan biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00.

3. SIMPULAN

- 1) Berdasarkan perkara No.81/Pid.Sus/2020/PN.Pdg bahwa dalam tindak pidana narkotika kekuatan pembuktian tes urine memiliki peran yang sangat kuat, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah menggunakan narkotika apabila tanpa dilakukannya tes urine, oleh karena itu harus dilakukan tes urine untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar telah menggunakan narkotika.
- 2) Penerapan pidana pada perkara Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN.Pdg telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada pasal yang telah dibahas, serta unsur-unsur pada pasal tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, terpenuhinya unsur pada pasal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan dengan

membebaskan biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.

4. REFERENSI

Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional, 2019. *Press Release Akhir Tahun*, <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-pdf>.

Tri Novisa Putra, 2014, *Fungsi Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Di Kota Bengkulu*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.